

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teologi Feminisme

1. Pengertian Teologi Feminisme menurut Para Ahli:
 - a. Menurut Hasnat, teologi feminis bertujuan membebaskan perempuan dari dominasi patriarkal dalam pemahaman agama. Ia mengkritik tafsir keagamaan yang selama ini merendahkan posisi perempuan dan mengusulkan penafsiran ulang teks-teks suci dengan pendekatan yang adil gender. Baginya, pengalaman perempuan layak dijadikan sumber teologi yang sah. Hasnat percaya bahwa Tuhan tidak memihak satu gender tertentu, sehingga nilai-nilai agama seharusnya mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Pendekatan ini mendorong perubahan sosial dan spiritual melalui pemahaman agama yang lebih inklusif dan setara.¹⁴
 - b. Menurut Cross, teologi feminis dipahami sebagai sebuah gerakan teologis yang bertujuan menciptakan perubahan, khususnya dalam mendorong kesetaraan bagi perempuan. Gerakan ini juga berupaya mengubah cara pandang yang berkembang di lingkungan gereja, masyarakat, hingga lembaga-lembaga formal, dengan

¹⁴ Hanafi, H. "Teologi Penciptaan Perempuan: Rekonstruksi Penafsiran Menuju Kesetaraan Gender." *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2016): 143–163.

mempertimbangkan keterbatasan yang terdapat dalam Alkitab maupun literatur Kristen. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai konsep yang telah mengakar di masyarakat dan menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi.¹⁵

Teologi feminis memiliki akar dalam teologi pembebasan, sebuah pendekatan teologis yang meyakini bahwa Allah berpihak kepada mereka yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Berlandaskan ajaran-ajaran dalam Alkitab, berbagai bentuk teologi pembebasan pun berkembang, masing-masing menyesuaikan diri dengan isu-isu sentral yang dihadapi oleh masyarakat di mana teologi itu diterapkan. Dalam konteks ini, teologi feminis berupaya membebaskan perempuan dari dominasi sistem patriarki menuju relasi yang lebih setara. Pembebasan tersebut mengacu pada keberanian untuk melepaskan diri dari kondisi-kondisi yang menyebabkan perempuan terus mengalami diskriminasi, dengan berpijak pada ajaran Alkitab yang menunjukkan keberpihakan Tuhan terhadap kaum yang ditindas.¹⁶

Teologi feminis, yang merupakan turunan dari teologi pembebasan, juga termasuk dalam kategori teologi kontekstual, karena berlandaskan pada pengalaman hidup perempuan sebagai fondasi utama

¹⁵Elwyn A. Smith and F. L. Cross, "The Oxford Dictionary of the Christian Church," *Journal of Biblical Literature* (1958).

¹⁶Marie Barth Frommel Claire, *Hati Allah Bagaimana Hati Seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 16.

dalam merumuskan gagasan teologisnya. Perempuan tidak diposisikan lebih unggul dari laki-laki, namun mereka memiliki pengalaman yang berbeda, yang layak untuk diangkat dan dianalisis secara teologis. Pengalaman-pengalaman tersebut dipahami dan diinterpretasikan dengan menggunakan berbagai pendekatan serta didukung oleh ilmu pengetahuan, sehingga melahirkan pemahaman teologi yang kontekstual dan relevan. Dalam proses ini, perempuan secara aktif memperjuangkan kesetaraan peran dengan laki-laki, baik dalam lingkungan keluarga, dalam komunitas gereja, maupun dalam kehidupan sosial secara umum.¹⁷

Feminisme muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan akibat adanya diskriminasi serta ketimpangan sosial yang berakar pada sistem patriarki. Dalam kerangka tersebut, teologi feminis hadir sebagai upaya untuk memulihkan peran perempuan agar dapat berada dalam hubungan yang sejajar dengan laki-laki. Kesetaraan yang dimaksud merujuk pada situasi di mana semua pihak diperlakukan secara adil, tanpa adanya anggapan bahwa satu kelompok lebih unggul atau lebih rendah dari kelompok lainnya.¹⁸

Pengaruh budaya patriarki pada zaman dahulu sangat kuat mewarnai berbagai bagian dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

¹⁷Elieser R. Marampa', "Polygamy in the Perspective of the Christian Faith and Its Implications for Teaching Pak Teachers," *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 1 (2021): 50–63.

¹⁸ *Ibid.*,

Kondisi ini mendorong lahirnya teologi feminis yang berfokus pada upaya mengangkat pengalaman dan suara perempuan, sekaligus memperjuangkan keadilan dan pembebasan bagi mereka yang mengalami penindasan, baik di lingkungan gereja maupun dalam kehidupan sosial secara luas. Untuk dapat memahami dan menyuarakan perspektif perempuan, diperlukan pendekatan penafsiran yang mengakui perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan setara dengan laki-laki.¹⁹

Elisabeth Schüssler Fiorenza merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam teologi feminis. Melalui karya monumentalnya berjudul *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*, ia merumuskan pendekatan teologi feminis yang menekankan pentingnya keadilan sosial serta relasi kuasa dalam kehidupan beragama. Fiorenza menekankan perlunya pembacaan kritis terhadap Alkitab, karena menurutnya teks-teks suci tersebut tidak lepas dari pengaruh sistem patriarki yang telah mengakar kuat. Pendekatannya mengajak pembaca untuk menafsirkan Alkitab dengan kesadaran terhadap bias gender yang tersembunyi di dalamnya. Fiorenza juga menekankan perlunya perlawanan terhadap diskriminasi dan perjuangan untuk kesetaraan, baik di dalam gereja maupun masyarakat. Selain itu, ia

¹⁹Yahya Afandi, "Teologi Pembebasan: Gerakan Feminisme Kristen Dan Pendekatan Dialog Martin Buber," *Teologi Amreta* 2, no. 1 (2018): 97.

mendukung pemberdayaan perempuan dan penguatan peran kepemimpinan perempuan dalam gereja. Ia menyatakan bahwa untuk mengubah posisi perempuan dalam kehidupan beragama, perlu adanya pemahaman dan peninjauan kembali terhadap struktur teologi yang ada, karena di situlah konstruksi peran gender itu terbentuk. Teologi feminis memandang bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki di hadapan Tuhan.²⁰

Menurut pandangan teologi feminis, meskipun Alkitab tidak lepas dari pengaruh budaya patriarkal, tidak semua bentuk simbolisasi atau representasi baik yang berasal dari tradisi keagamaan maupun norma sosial secara otomatis merendahkan posisi perempuan. Masih terdapat simbol-simbol yang mengandung nilai kesetaraan dan keadilan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh teologi feminis adalah dengan merekonstruksi simbol-simbol tersebut dalam konteks sistem teologi Kristen, seperti doktrin mengenai Tuhan, penciptaan, dosa, manusia, serta harapan akan masa depan..²¹

Kaum feminis cenderung menggunakan istilah yang menekankan kesetaraan gender. Mereka berpendapat bahwa pemahaman tentang Allah tidak seharusnya hanya terbatas pada gambaran maskulin sebagai

²⁰ Ibid.,

²¹ Minggus Minarto Pranoto, "Selayang Pandang Tentang Teologi Feminis Dan Metode Berteologinya," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja* 2, no. 1 (2018): 4.

Sang Bapa, melainkan juga dapat digambarkan sebagai perempuan, seperti dalam peran-Nya sebagai yang melahirkan (Yes. 42:24), ibu yang merawat (Yes. 49:15), atau bahkan bidan (Mzm. 22:10). Berdasarkan pemahaman ini, feminis menggunakan pengalaman perempuan sebagai landasan dalam membangun teologi..²²

Dalam buku *Menuju Dunia Baru* karya Hetty Siregar, ia mengutip pemikiran Fabella yang menegaskan bahwa perjuangan perempuan bukan bertujuan untuk mendominasi laki-laki, melainkan untuk meraih kesetaraan di tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Selain itu, perjuangan ini juga diarahkan untuk membangun tatanan sosial yang lebih adil, yang mampu mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Kesadaran akan pentingnya keadilan dan pembebasan harus dibangun bersama, sebab hanya melalui upaya bersama atau kolektiflah cita-cita tersebut dapat benar-benar terwujud..²³

B. Kajian Gender

1. Pengertian Gender

Konsep gender sudah dikenal luas dalam masyarakat, namun seringkali disamakan dengan jenis kelamin dan seks. Padahal, sebenarnya ketiganya berbeda. Gender berkaitan dengan peran dan tanggung jawab

²²Queency Christie Wauran et al., "Teologi Feminis Kristen Teologi Feminis Kristen," no. January (2016).

²³Hetty Siregar, *Menuju Dunia Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 7.

yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Secara umum, gender dapat dipahami sebagai kajian mengenai posisi kedua jenis kelamin dalam berbagai aspek, seperti peran, penguasaan sumber daya, tanggung jawab, hak, manfaat, dan lain-lain. Pembahasan mengenai gender lebih memfokuskan pada perbedaan yang dibentuk oleh faktor sosial.²⁴

Deaux dan Kite dalam buku *Sosiologi Gender* menyatakan bahwa gender bukanlah sesuatu yang alami, melainkan terbentuk melalui proses budaya yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini secara bertahap membedakan peran dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan, yakni maskulinitas dan femininitas. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang mengelilingi individu. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali terdapat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam hal peran maupun posisi sosial. Misalnya, perempuan kerap diasosiasikan dengan citra yang cantik, penuh kasih, dan lembut, sedangkan laki-laki lebih sering dipandang sebagai pribadi yang kuat, berani, dan tangguh.²⁵

Candance dan Zimmerman dalam karyanya *Gender & Inferioritas Perempuan* menyatakan bahwa gender tidak terbentuk secara alami sejak seseorang dilahirkan, melainkan dibentuk melalui proses sosial yang berkelanjutan. Artinya, identitas gender bukan merupakan sifat bawaan,

²⁴Purwanti, A. (2020). Kekerasan Berbasis Gender

²⁵Dalimoenthe, Sosiologi Gender, 17.

tetapi hasil dari tindakan, perilaku, serta cara seseorang mengekspresikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ilustrasi, seorang anak laki-laki yang sejak kecil sering mengamati dan meniru perilaku ayahnya, dengan harapan dapat tumbuh menjadi seperti ayahnya. Begitu pula dengan anak perempuan yang meniru perilaku ibunya sejak kecil, yang pada akhirnya akan mempengaruhi cara mereka berkembang. Dengan demikian, gender tidak hanya menjadi bagian dari diri seseorang, tetapi juga akan memengaruhi cara mereka menampilkan diri.²⁶

2. Budaya Patriarki

Setiap budaya memiliki seperangkat nilai, norma, dan keyakinan yang diterima dan diterapkan oleh individu, yang kemudian membentuk cara berpikir masyarakat dalam menjalani hidup. Di Indonesia, meskipun terdapat keragaman budaya, budaya patriarki menjadi salah satu yang sering menimbulkan permasalahan.²⁷

Menurut Alfianer Rokmansyah sebagaimana dikutip oleh Ade dan Dessy, istilah "patriarki" memiliki akar dari kata yang sama, yaitu *patriarki*, yang merujuk pada suatu sistem sosial di mana laki-laki memegang peran dominan. Dalam struktur ini, perempuan umumnya hanya ditempatkan dalam peran-peran domestik. Sistem patriarki ini

²⁶Sugihastuti and Hadi Itsna Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4.

²⁷Ade dan Desy Hasanah Siti A. Irma Sakinah, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 72.

telah tumbuh dan bertahan sejak lama hingga masa kini. Budaya patriarkal yang mendominasi masyarakat telah menciptakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Laki-laki cenderung memiliki kuasa yang lebih besar dan berperan sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan mengalami pembatasan dalam hal pengaruh dan peran sosial. Akibatnya, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah atau dianggap kurang penting. Ketimpangan ini juga menyebabkan akses terhadap kesempatan dan sumber daya tidak merata di antara anggota masyarakat.²⁸

Ketidakadilan bisa dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, di Indonesia, perempuan lebih sering menjadi korban ketidakadilan karena pengaruh budaya patriarkal yang masih kuat. Ketika perempuan tidak memiliki posisi yang setara, mereka sulit menjalankan peran sebagai pasangan yang sejajar dengan laki-laki. Situasi ini menjadi penghalang dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dan setara, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Budaya patriarkal berarti bahwa perempuan menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk proses

²⁸Ibid.,

²⁹Luthfia Rahma Halizah et al., "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender" 11, no. 2337 (2023): 22.

pengambilan keputusan Fenomena ini tidak terjadi sendirian, tetapi terjadi melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku dan sistem pendidikan formal dan informal. Sebagai akibatnya, peran perempuan menjadi terbatas, sehingga kesempatan mereka dalam mengambil keputusan, memimpin, dan menduduki posisi-posisi strategis sangatlah terbatas.³⁰ David Hocking, seorang pendeta, dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa meskipun sudah banyak bukti yang mengakui kontribusi perempuan, diskriminasi terhadap peran perempuan masih terus berlangsung. Hal ini terlihat dari ketertinggalan perempuan dalam aspek pendapatan dan posisi kepemimpinan.³¹

3. Bentuk-bentuk Diskriminasi Gender

Bentuk diskriminasi berbasis gender ditunjukkan di beberapa bagian, seperti:

a. Marginalisasi

Keterasingan mengacu pada kondisi atau proses yang membatasi partisipasi individu dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, bisnis, dan banyak lagi. Fenomena ini menyebabkan pria dan wanita mengalami kemiskinan, tetapi wanita sering kali merupakan pihak yang paling terpengaruh. Keterasingan wanita

³⁰Nan Rahminawati, "Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan (Bias Gender)," *Mimbar*, no. 3 (2001): 278.

³¹Elkana Chrisna Wijaya, "Perdebatan Peranan Wanita Dalam Organisasi Kristen: Tinjauan Terhadap Isu Kepemimpinan Kontemporer," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat 1*, no. 2 (2017): 104.

tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan keluarga, komunitas dan gereja. Sistem ini diperkuat oleh tradisi dan bahkan interpretasi agama, yang menyebabkan marginalisasi terus berlanjut hingga sekarang.³²

b. Subordinasi

Subordinasi merujuk pada pembatasan yang dialami perempuan dalam melakukan aktivitas tertentu. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang menganggap perempuan sering berpikir secara irasional dan emosional, yang membuat mereka dianggap tidak cocok untuk memimpin. Akibatnya, wanita dibawa ke posisi yang lebih rendah atau dianggap kurang penting. Berbagai bentuk bentuk untuk gender dapat ditemukan di banyak tempat di mana perempuan dianggap tidak diharuskan untuk belajar pendidikan universitas³³

c. Stereotipe

Menurut penjelasan Fakih yang dikutip oleh Daratullaila Nasri, stereotip merupakan pelabelan atau pemberian makna negatif terhadap jenis kelamin tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan diskriminatif atau manipulatif. Stereotip ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan bisa terjadi di berbagai situasi atau

³²Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, 15.

³³Ibid.,

lingkungan. Perempuan adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran dari stereotip tersebut, yang pada gilirannya merugikan mereka secara sosial maupun psikologis. Ketika perempuan mencoba untuk menentang atau melampaui batasan yang dibentuk oleh stereotip itu, mereka kerap dianggap telah bertindak di luar kodratnya sebagai perempuan.³⁴

d. Kekerasan

Kekerasan merupakan perilaku yang menyebabkan penderitaan, baik secara jasmani maupun batin. Bentuknya pun sangat beragam. Banyak orang hanya mengaitkan kekerasan dengan tindakan fisik, padahal kekerasan secara psikis juga sering terjadi, meskipun kerap tidak disadari. Contoh kekerasan fisik dapat dilihat dalam tindakan memukul, sedangkan kekerasan psikologis bisa tampak dalam bentuk pornografi, pelecehan seksual, dan jenis-jenis penindasan lainnya.³⁵

e. Beban Ganda

Beban ganda terjadi saat perempuan menjalani dua peran sekaligus: bekerja di luar rumah dan mengurus keluarga di rumah. Ini menunjukkan adanya ketimpangan gender karena tugas domestik cenderung dibebankan pada perempuan, meskipun mereka juga

³⁴Daratullaila Nasri, "Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Padusi Karya Ka'batu," *Madah* 7, no. 2 (2016): 232.

³⁵Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 17.

memiliki pekerjaan profesional. Akibatnya, perempuan mengalami tekanan fisik dan emosional yang lebih besar, sementara peran gandanya sering kali tidak mendapatkan pengakuan atau penghargaan yang layak.³⁶

C. Kekerasan Berbasis Gender

1. Konsep kekerasan berbasis Gender

KBBI menjelaskan bahwa kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan secara kasar atau memaksa, dan dapat menyebabkan orang terluka, meninggal, atau mengalami kerusakan fisik, baik pada dirinya maupun pada harta bendanya.³⁷ Pasal 89 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa tindakan yang mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran atau tidak mampu bergerak dapat dianggap sebagai tindak kekerasan.³⁸

Kekerasan berbasis gender merupakan tindakan yang dilakukan terhadap individu karena identitas gendernya, umumnya dialami oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya. Jenis kekerasan ini bisa bersifat fisik, seksual, emosional, hingga ekonomi, dan biasanya berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai

³⁶Ibid., 21

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 890.

³⁸Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021), 36.

patriarki, pandangan stereotip, serta norma sosial yang tidak adil turut memperkuat terjadinya kekerasan ini. Tujuannya bukan sekadar menyakiti, tetapi juga mengontrol dan mendominasi korban. Kekerasan tersebut dapat terjadi baik di lingkungan rumah maupun ruang publik, dengan dampak serius bagi keselamatan dan kesejahteraan korban.³⁹

Tubagus Ronny Nitibaskara, seorang pakar kriminologi, mengartikan kekerasan sebagai tindakan atau ancaman yang melanggar hukum, yang menyebabkan kerusakan pada properti, cedera fisik, atau bahkan kematian pada individu atau kelompok.⁴⁰

Johan Galtung, seorang pakar perdamaian, mengartikan kekerasan sebagai suatu kondisi yang mencakup berbagai dimensi, seperti fisik, emosional, verbal, kelembagaan, struktural, hingga spiritual. Menurutnya, kekerasan tidak hanya terlihat dalam bentuk tindakan langsung, tetapi juga bisa hadir melalui kebijakan atau kondisi yang menindas, mendominasi, atau merugikan individu maupun kelompok. Galtung menegaskan bahwa kekerasan terjadi ketika seseorang dihalangi untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Ia juga percaya

³⁹Petrus EY Ngilo Rato, "Pendidikan Tanpa Kekerasan," *Warta Pendidikan | e-Journal* 5, no. 5 (22 April 2021): 32, <https://doi.org/10.0503/WP.V5I5.96>.

⁴⁰Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 123.

bahwa kekerasan bisa dicegah jika berbagai hambatan yang menghalangi pertumbuhan dan kesejahteraan manusia dapat disingkirkan.⁴¹

Kekerasan yang terjadi sering kali menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang hanya karena jenis kelaminnya. Gender dipahami sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal nilai-nilai yang dianut, pola perilaku, serta cara mereka bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Konsep gender bertujuan untuk menunjukkan bagaimana peran sosial, sikap, cara berpikir, dan karakter emosional dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perlu dipahami bahwa gender bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Menurut Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), kekerasan berbasis gender merupakan bentuk kekerasan langsung yang menimpa seseorang karena identitas gender atau jenis kelaminnya. Tindakan ini dapat menimbulkan berbagai dampak, baik secara fisik, mental, maupun seksual. Selain itu, korban

⁴¹Scolastika Elsa Resty Sunarto, Yoseph Yapi Taum, dan S.E. Peni Adji, "Kekerasan dalam Novel Lolong Anjing di Bulan Karya Arafat Nur: Perspektif Johan Galtung," *Sintesis* 15, no. 2 (12 November 2021): 110, <https://doi.org/10.24071/SIN.V15I2.3816>.

⁴²Rilla Sovitriana, *Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 8.

dari kekerasan ini sering mengalami perasaan tertekan, takut, serta kehilangan kendali atas kebebasan dan hak pribadinya.⁴³

Kekerasan umumnya lebih sering dialami oleh perempuan. Menjadikan perempuan sebagai sasaran kekerasan adalah tindakan yang merendahkan martabat dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, yang dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, pandangan stereotip yang memandang dominasi laki-laki sebagai kekuatan utama dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hingga agama, merupakan faktor penyebab ketidaksetaraan ini.⁴⁴

Terdapat perbedaan yang jelas antara kekerasan pada umumnya dan kekerasan yang didasari oleh gender. Kekerasan umum mencakup berbagai bentuk tindakan yang bersifat merugikan atau menyakiti, seperti kekerasan fisik, seksual, atau emosional, yang dapat dialami oleh siapa saja, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial. Contohnya meliputi tindak kriminal di ruang publik, seperti pencurian,

⁴³"Mengulas Kekerasan Berbasis Gender: Perlu atau Tabu?," diakses 3 November 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15279/Mengulas-Kekerasan-Berbasis-Gender-Perlu-atau-Tabu.html>.

⁴⁴Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (28 Januari 2021): 1, <https://doi.org/10.24198/JKRR.V3I1.31968>.

perampokan, atau konflik antarindividu yang tidak berkaitan dengan identitas gender korban.⁴⁵

Kekerasan secara umum dan kekerasan berbasis gender memiliki perbedaan mendasar. Kekerasan umum mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis. Tindakan kekerasan ini bisa menimpa siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial. Contoh kekerasan jenis ini antara lain perampokan, tindak kriminal di jalanan, atau konflik antarindividu, di mana jenis kelamin korban tidak menjadi alasan utama terjadinya kekerasan tersebut.⁴⁶

Kekerasan berbasis gender umumnya menargetkan perempuan dan sering muncul sebagai akibat dari norma sosial yang tidak setara, pandangan stereotip tentang perempuan, serta ketimpangan kekuasaan yang berkaitan dengan peran gender dalam masyarakat. Bentuk kekerasan ini tidak hanya menjadi masalah pribadi seseorang, tetapi juga mencerminkan persoalan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dalam hubungan kekuasaan serta nilai-

⁴⁵Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017): 27, <https://doi.org/10.18196/HI.61102>.

⁴⁶Syarifah Nuzuliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (26 Juli 2021): 14, <https://doi.org/10.22146/JWK.2239>.

nilai sosial yang telah mengakar dan berdampak luas dalam kehidupan sosial, melampaui sekadar urusan individu.⁴⁷

Penanggulangan kekerasan berbasis gender dilakukan dengan mengidentifikasi akar penyebab utamanya, mengubah norma-norma sosial yang masih membenarkan ketimpangan dan diskriminasi gender, serta menjamin korban memperoleh perlindungan yang layak dan akses terhadap keadilan.⁴⁸

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik semata. Perkembangan pesat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, serta meningkatnya penggunaan media sosial, telah memperluas bentuk kekerasan ini ke ranah digital.⁴⁹ Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan, dialami, dan disebarluaskan melalui sarana teknologi, seperti telepon seluler, jaringan internet, maupun berbagai media sosial.⁵⁰ Meskipun terjadi dalam ruang digital, dampak dari KBGO bisa sama

⁴⁷Anggreany Arief, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya," *PETITUM* 6, no. 2 Oktober (31 Oktober 2018): 79–80, <https://doi.org/10.36090/JH.V6I2>.

⁴⁸Anisa Munasaroh, "Problematika Kekerasan Berbasis Gender dan Pencapaian Gender Equality dalam Sustainable Development Goals di Indonesia," *IJouGS: Indon*

⁴⁹Prima Yustitia Nurul Islami, "Digitalisasi Kekerasan Perempuan : Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial," *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies* 1, no. 2 (9 Januari 2022): 4, <https://doi.org/10.21009/SASKARA.012.01>.

⁵⁰Benedicta Gabriella Aurelie, Eti Mul Erowati, dan Elly Kristiani Purwendah, "Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 1 (29 Juni 2022): 36, <https://doi.org/10.24090/YINYANG.V17I1.6652>.

seriusnya dengan kekerasan yang berlangsung secara langsung di dunia nyata.⁵¹

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender merujuk pada tindakan yang ditujukan kepada seseorang karena identitas gender yang dimilikinya. Perempuan dan kelompok rentan lainnya sering menjadi korban dari bentuk kekerasan ini. Kekerasan tersebut bisa muncul dalam beragam bentuk, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun simbolik, dan dapat terjadi di lingkungan privat seperti dalam keluarga maupun di ruang publik. Selain itu, kekerasan ini tidak selalu bersifat langsung, tetapi juga bisa berlangsung secara terselubung atau sistemik.

a. Kekerasan Fisik

Jenis ini melibatkan tindakan menyakiti secara tubuh, seperti memukul, menendang, atau menyiksa, yang dapat menyebabkan luka atau rasa sakit. Umumnya terjadi dalam hubungan keluarga dan berdampak serius pada korban.

b. Kekerasan Seksual

Meliputi tindakan pemaksaan dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan, seperti pelecehan, pemerkosaan, atau eksploitasi

⁵¹Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial," PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1, no. 1 (24 Februari 2021): 56, <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.484>.

seksual. Kekerasan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah tangga, tempat kerja, maupun ruang publik.

c. Kekerasan Psikologis atau Emosional

Bentuk ini tidak melibatkan kekerasan fisik, tetapi berupa penghinaan, ancaman, ejekan, atau pengucilan yang merusak kesehatan mental korban dan membuatnya kehilangan rasa percaya diri.

d. Kekerasan Ekonomi

Terjadi ketika seseorang dibatasi atau dikendalikan dalam akses terhadap sumber daya finansial atau pekerjaan. Contohnya adalah ketika pasangan melarang bekerja atau mengambil seluruh penghasilan korban.

e. Kekerasan Sosial dan Budaya

Kekerasan ini berkaitan dengan norma atau praktik tradisional yang merugikan berdasarkan gender, seperti pernikahan usia dini, diskriminasi dalam hak waris, atau larangan terhadap aktivitas sosial tertentu.

Semua bentuk kekerasan ini berakar pada ketidaksetaraan gender dan membutuhkan penanganan melalui hukum, pendidikan, serta penguatan peran korban agar dapat pulih dan terlindungi.⁵²

⁵²Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), 15.

Berdasarkan klasifikasi kekerasan yang dikembangkan oleh Johan Galtung dan dikutip oleh Nugroho Eko Artanto dalam karyanya, kekerasan dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

- a. Kekerasan fisik atau langsung (direct violence), yaitu bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan fisik secara langsung. Contohnya meliputi ancaman, teror, intimidasi, pemukulan, serta serangan yang dilakukan baik dengan menggunakan alat maupun tanpa alat. Tujuan dari kekerasan jenis ini biasanya untuk memaksakan kehendak pelaku terhadap korban dan membatasi kebebasan korban secara paksa.
- b. Kekerasan struktural (structural violence) merujuk pada bentuk kekerasan yang timbul akibat perbedaan status sosial. Kekerasan ini umumnya terlihat dalam ketidakseimbangan kekuatan sosial, yang mengakibatkan penindasan terhadap individu atau kelompok dalam kehidupan mereka.
- c. Kekerasan fisik, yang juga dikenal sebagai kekerasan langsung (direct violence), merupakan jenis kekerasan yang ditandai dengan tindakan fisik secara nyata terhadap seseorang. Tindakan ini dapat berupa ancaman, teror, intimidasi, pemukulan, hingga serangan yang dilakukan baik dengan senjata maupun tanpa alat bantu. Umumnya, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku untuk memaksakan

kehendaknya kepada korban serta membatasi ruang gerak dan kebebasan korban secara paksa.⁵³

Kekerasan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, seperti kekerasan fisik yang melibatkan tindakan penyiksaan tubuh, seperti pemukulan atau serangan; kekerasan seksual yang mencakup pemaksaan hubungan intim atau pelecehan; kekerasan emosional yang berupa ancaman, intimidasi, atau penghinaan; serta kekerasan ekonomi yang berusaha mengontrol atau membatasi akses individu terhadap sumber daya keuangan. Setiap bentuk kekerasan ini dapat memberikan dampak yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis, pada korban.⁵⁴

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kekerasan berbasis gender terjadi, termasuk melalui media daring. Salah satu bentuk perubahan ini tampak dalam meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan secara online. Menurut data dari SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), terdapat delapan bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia maya dan telah dilaporkan kepada Komnas Perempuan.⁵⁵

⁵³Nugroho Eko Atmanto dan Joko Tri Haryanto, *Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama* (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), 15.

⁵⁴Saptosih Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 13.

⁵⁵Nur Hayati, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 1, no. 1 (30 Juni 2021): 44, <https://doi.org/10.33830/HUMAYA.V1I1.1858.2021>.

- a. Pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming)
- b. Pelecehan online (cyber harrasment)
- c. Peretasan (hacking)
- d. Konten ilegal (illegal content)
- e. Pelanggaran privasi (infringemeny of privacy)
- f. Ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution)
- g. Pencemaran nama baik (online defamation)
- h. Rekrutmen online (online recruitment)

Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mencakup ragam tindakan dan tidak hanya menimpa kaum perempuan. Namun, dalam konteks digital, perempuan sering menjadi sasaran kekerasan yang berkaitan dengan aspek seksual. Contohnya adalah ancaman penyebaran konten pribadi yang bersifat intim, yang dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan sosial bagi korban. Kekerasan seksual yang terjadi melalui media teknologi dapat mencakup berbagai tindakan seperti pelecehan seksual, tindakan pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan), pencabulan, serta eksploitasi tubuh perempuan dalam ruang digital.⁵⁶

⁵⁶Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (28 Juni 2021): 67, <https://doi.org/10.22212/JNH.V12I1.2124>.

3. Faktor Terjadinya Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan yang terjadi karena perbedaan gender adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Akar permasalahan ini terletak pada ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Fenomena kekerasan tersebut tidak muncul secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkelindan, seperti nilai-nilai budaya, kondisi sosial dan ekonomi, sistem hukum yang berlaku, serta aspek psikologis dari individu yang terlibat. Berikut uraian dari berbagai penyebab utama terjadinya kekerasan berbasis gender:

a. Budaya dan Norma Sosial

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan berbasis gender adalah masih kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Dalam tatanan budaya ini, laki-laki sering memperoleh posisi dominan atau lebih tinggi, sedangkan perempuan diposisikan secara subordinat atau dianggap memiliki peran yang lebih rendah. Konsekuensinya, perempuan seringkali tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan hak mereka atau menolak perlakuan yang merugikan. Bahkan, dalam sejumlah konteks budaya, tindakan kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau diterima secara sosial karena dianggap bagian dari tradisi atau sebagai tanggung jawab

perempuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun hal tersebut menyakitkan dan tidak adil bagi mereka.

b. Ketergantungan Ekonomi

Ketidaksetaraan ekonomi juga memperkuat kekerasan berbasis gender. Perempuan yang tidak mandiri secara finansial menjadi lebih rentan karena tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan situasi kekerasan. Sebaliknya, pelaku bisa menggunakan kekuasaan ekonomi untuk mengendalikan atau menekan pasangan. Pelarangan bekerja, mengontrol penghasilan, atau membatasi akses terhadap sumber daya adalah bentuk kekerasan ekonomi yang sering terjadi.

c. Rendahnya Pendidikan dan Kesadaran Gender

Minimnya pemahaman tentang hak-hak gender dan kesetaraan turut menjadi penyebab kekerasan. Banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan, atau yang mereka alami, adalah bentuk kekerasan. Rendahnya tingkat pendidikan juga memperkuat stereotip dan ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Penegakan Hukum yang Lemah

Kekerasan berbasis gender juga terus terjadi karena perlindungan hukum yang belum maksimal. Walaupun regulasi telah ada, pelaksanaannya sering kali tidak efektif. Aparat penegak

hukum kurang sensitif terhadap kasus kekerasan gender, prosedur hukum berbelit, dan banyak korban enggan melapor karena takut stigma sosial atau tidak percaya pada proses hukum.

e. Faktor Emosional dan Psikologis

Hubungan emosional yang kompleks kerap membuat korban kekerasan bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Rasa cinta, ketakutan akan kehilangan, atau harapan bahwa pelaku akan berubah, membuat korban terus memaafkan perilaku kekerasan. Dalam banyak kasus, pelaku juga memanipulasi kondisi psikologis korban, sehingga korban merasa tidak berdaya atau tidak mampu hidup tanpa pelaku.

Kekerasan berbasis gender tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil dari interaksi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengurangi dan mencegah kekerasan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi tentang kesetaraan gender, perlindungan hukum yang kuat, penguatan ekonomi perempuan, serta perubahan nilai sosial yang diskriminatif. Mewujudkan keadilan gender menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.⁵⁷

⁵⁷Sarah Apriandiandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (28 Januari 2021): 3-4, <https://doi.org/10.24198/JKRK.V3I1.31968>.

4. Dampak Kekerasan Berbasis Gender

Perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender sering kali menghadapi dampak serius yang memengaruhi kesehatan fisik, mental, dan seksual mereka. Dampak tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti luka fisik, kecacatan, kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan tidur dan makan, serta tindakan aborsi yang tidak aman. Dalam situasi tertentu, kekerasan ini bahkan dapat menyebabkan kematian atau mendorong korban untuk melakukan bunuh diri.

Kekerasan berdampak besar pada kondisi psikologis perempuan yang mengalaminya. Para korban sering merasa tertekan secara emosional, mengalami ketakutan yang berlebihan, diliputi rasa cemas, dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Selain itu, mereka juga bisa merasakan rasa bersalah, malu, trauma mendalam, keinginan untuk menyakiti diri, serta merasa terasing dari lingkungan sekitar. Di samping dampak psikologis tersebut, perempuan korban kekerasan juga kerap menghadapi konsekuensi sosial yang serius, seperti dijauhi oleh keluarga atau masyarakat, dipaksa menikah tanpa kehendak, mengalami kesulitan ekonomi yang semakin parah, dicap buruk oleh lingkungan, disalahkan

atas kekerasan yang terjadi, dan berisiko tinggi mengalami kekerasan serupa di masa depan.⁵⁸

D. Kekerasan Gender Berdasarkan Teologi Feminis

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang sistematis, di mana individu terutama perempuan menjadi korban perlakuan tidak adil karena perbedaan gender. Tindakan ini bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, verbal, hingga penindasan ekonomi. Dalam ranah keagamaan, praktik-praktik kekerasan ini kerap diperkuat oleh penafsiran teks suci yang bernuansa patriarkal. Di sinilah teologi feminis berperan, yakni sebagai pendekatan kritis terhadap struktur dan pemahaman agama yang kerap mendukung ketidaksetaraan gender.⁵⁹

Teologi feminis merupakan pendekatan yang mencoba menafsirkan kembali ajaran agama dengan perspektif perempuan. Tujuan utamanya adalah menghapus dominasi tafsir laki-laki yang sering kali bias dan diskriminatif, serta menggantinya dengan pandangan yang lebih adil dan inklusif. Teologi ini menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber penting dalam memahami kebenaran spiritual, bukan hanya sebagai korban atau objek pasif. Dalam berbagai agama besar, seperti Islam, Kristen, Yahudi,

⁵⁸Nenti Resna, "Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Serta Jenis dan Dampaknya," diakses 3 November 2022, <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-berbasis-gender>.

⁵⁹Hanafi. (2016). Teologi penciptaan perempuan: Rekonstruksi penafsiran menuju kesetaraan gender. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 115–126.

Hindu, dan lainnya, muncul tokoh-tokoh teolog feminis yang menggugat tafsir patriarkal. Mereka mengajukan pembacaan alternatif terhadap teks dan doktrin, serta mendorong transformasi struktural dalam lembaga keagamaan agar lebih mendukung kesetaraan gender.⁶⁰

Sering kali, kekerasan terhadap perempuan mendapat legitimasi dari interpretasi ajaran agama yang konservatif. Misalnya, dalam tradisi tertentu, perempuan dianggap sebagai makhluk penggoda atau penyebab dosa, sebagaimana tergambar dalam kisah kejatuhan manusia pertama. Sementara itu, dalam konteks lain, perempuan dianggap perlu "dijaga" secara ketat demi menjaga kehormatan keluarga, sehingga melanggengkan praktik kontrol dan kekerasan atas nama moralitas agama.⁶¹

Penafsiran semacam ini telah membentuk norma-norma sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, ketika perempuan menjadi korban kekerasan, mereka kerap didorong untuk tetap bersabar, memaafkan pelaku, atau mempertahankan rumah tangga demi alasan "keselamatan spiritual". Sayangnya, respons ini lebih menekankan pengorbanan perempuan daripada memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang seharusnya mereka terima. Dalam hal ini, teologi feminis hadir untuk

⁶⁰Marzuki. (2006). Kekerasan terhadap perempuan dalam wacana tafsir keagamaan di Indonesia perspektif Islam. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 3(1), 45-60.

⁶¹Ibid.,

menantang dan mengoreksi tafsir agama yang mendukung kekerasan serta ketimpangan relasi gender. Melalui pendekatan yang lebih kontekstual, teologi feminis menafsirkan teks-teks keagamaan dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, cinta kasih, dan kesetaraan antargender.⁶²

Salah satu prinsip penting dalam teologi feminis adalah menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan spiritual yang sah. Realitas hidup perempuan, khususnya yang mengalami kekerasan, menjadi bahan refleksi penting dalam menyusun pemahaman agama yang lebih adil dan membebaskan. Melalui pendekatan ini, para teolog feminis menggunakan apa yang disebut sebagai “hermeneutika kecurigaan” yakni sikap kritis terhadap teks dan ajaran yang selama ini cenderung mengabaikan atau menindas perempuan. Mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga membangun narasi baru, ritual baru, dan komunitas yang lebih setara dalam struktur sosial dan spiritual.⁶³

Teologi feminis tidak hanya fokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga secara kritis menentang segala bentuk kekerasan dan penindasan yang sering kali dibenarkan atas nama agama. Dalam perspektif ini, Tuhan tidak dipandang sebagai sosok otoriter yang memihak kaum laki-laki, melainkan sebagai sumber kasih yang merangkul

⁶²Pandensolang, W. (2024). Feminisme dan teologi: Mempertanyakan wacana patriarki dalam agama. *Jurnal Teologi Anakrino*, 5(1), 12–25.

⁶³Sakaruddin, S. (2022). Bias gender dan kekerasan domestik: Studi kritis terhadap tafsir keagamaan. *Jurnal Sipakalebbi*, 3(2), 80–95.

semua orang, khususnya mereka yang tertindas dan mengalami penderitaan. Di tengah realitas sosial yang masih dipenuhi tindakan kekerasan terhadap perempuan, teologi feminis tampil sebagai suara yang menyerukan pembaruan dan keberpihakan. Pendekatan ini mengajak masyarakat untuk membangun pemahaman keagamaan yang bukan hanya mencerminkan keadilan spiritual, tetapi juga memberikan pembebasan nyata dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁴

⁶⁴Taranau, V. D. A. L. (2014). Feminisme dari perspektif Protestan. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 13(2), 235–250.